



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA MEDAN

Jln.Sei Batugingging No.12 Telp.4528012 Fex.4528012 Medan 20154

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

Nomor : Kd.02.15/4/PP.03.2/ 300 /2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Nomor : 17/MIS/AH/TU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama RI.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan)
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada :
1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Swasta AL-HIDAYAH
 2. Alamat Lembaga : Jl.Cinta Karya/Langgar No.1
 3. Kelurahan : Sari Rejo
 4. Kecamatan : Medan Polonia
 5. Kota : Medan
 6. NSM : 111212710011
 7. Nama Yayasan : BPW (Badan Pengurus Wakaf)
 8. Alamat Yayasan : Jl. Cinta Karya/Langgar No.1
 9. Akte Yayasan : Nomor : 593.22/07
- Kedua : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan pada tahun 1994.
- Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada Yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikut kedua tidak dilindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Medan Nomor : MB-12/PP.03.2/1510/1994 tanggal 7 Desember tahun 1994.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Medan

Drs.H. Abd.Rahim, M.Hum
NIP. 19571230 198803 1 003

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.SU
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. MIS/Yayasan bersangkutan.